



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sengeti yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Elman Tobing, SE merupakan Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Jambi berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Jambi Nomor: B.133/BPR-BH/DIR-TU/IV/2021/Jb, tanggal 09 April 2021, karenanya bertindak dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Jambi yang berkedudukan di Slamet Riyadi No. 5 A Broni- Jambi, sebagai PENGUGAT;

Dan

Turyanto, Tempat/tanggal lahir: Jateng, 03/01/1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Desa Mekar Sari Rt.002 Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat I;

Misnem, Tempat/tanggal lahir: Rantau Rasau, 04/06/1981, Jenis Kelamin: Perempuan, pekerjaan Urus Rumah Tangga, alamat Desa Mekar Sari Rt.002 Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat II;

Renny Widyastuti, Tempat/tanggal lahir: Mekar Sari, 01/03/1998, Jenis Kelamin: Perempuan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat Desa Mekar Sari Rt.002 Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat III;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perdamaian dengan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Pinjaman Pihak Tergugat akan dibayar selama 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 1.223.262,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), dan angsuran tersebut harus dibayar tepat waktu dan rutin paling lama setiap tanggal 25, dimulai pada tanggal 25 Mei 2021 dan paling lama harus selesai dan lunas pada tanggal 25

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2026, akan tetapi jika Tergugat secara finansial mengalami perbaikan keuangan dapat membayar lebih awal dan atau lunas lebih awal/cepat. Sebagai bentuk itikad baik Penggugat dan atas dasar kebijakan untuk meringankan Beban Tergugat, total angka pada poin dua diatas tidak dikenakan bunga kredit, dengan syarat Tergugat harus secara rutin setiap bulannya untuk membayar angsurannya dengan tepat waktu sebagaimana yang telah di sepakati;

Pasal 2

Apabila Pihak Tergugat tidak dapat menyelesaikan utangnya, maka Pihak Penggugat akan mengajukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No.1262 ,luas 5.843 M2 atas nama Renny Widyastuti (Tergugat III), dan SHM No.1265 ,luas 6.441M2 an.Turyanto (Tergugat I) feat Kantor Lelang Negara dan atau Feat Pengadilan Negeri Sengeti dan atau sesuai ketentuan per undang- undangan yang berlaku dan segala biaya yang timbul dalam proses Eksekusi Hak tanggungan dan Lelang agunan tersebut menjadi beban Tergugat;

Pasal 3

Dan total perhitungan pembayaran yang tertulis pada **poin 2 a,b,c** tidak berlaku lagi, perhitungan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada Perjanjian kredit dan atau aturan dan ketentuan Bank (Penggugat);

Pasal 4

Mengenai biaya timbul akan dibebankan secara tanggung renteng antara pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 23 Oktober 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Fendri Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fendri

Sherly Risanty, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATKRp. 75.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 1.350.000
4. MateraiRp. 10.000,-
5. RedaksiRp. 10.000,-
- JumlahRp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Snt